



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS AGRO JABAR (PERSERODA)
UNTUK PELAKSANAAN OPERASI PASAR MURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat rumah tangga kurang mampu atau miskin yang mengalami lonjakan harga di bulan Ramadhan, menjelang Hari Raya Idul Fitri, atau di hari besar keagamaan lainnya, perlu diselenggarakan operasi pasar murah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah dalam melaksanakan operasi pasar murah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
- c. bahwa Perseroan Terbatas Agro Jabar (Perseroda) merupakan Badan Usaha Milik Daerah dan mempunyai kesesuaian bidang usaha untuk melaksanakan operasi pasar murah, sehingga perlu diatur penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Agro Jabar (Perseroda) untuk Pelaksanaan Operasi Pasar Murah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Agro (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 127);
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 14);
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS AGRO JABAR (PERSERODA) UNTUK PELAKSANAAN OPERASI PASAR MURAH BERSUBSIDI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan di Pemerintah Daerah Provinsi.

6. Operasi Pasar Murah adalah tindakan pemerintah dalam rangka pencegahan atau penanganan lonjakan harga komoditi yang terjadi di daerah tertentu selama jangka waktu tertentu melalui pemberian subsidi.
7. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
8. Belanja Subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
9. Subsidi adalah bantuan atau insentif dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat.
10. Rumah Tangga Kurang Mampu atau Miskin adalah rumah tangga dalam keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
12. Perseroan Terbatas Agro Jabar (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. Agro Jabar adalah Badan Usaha milik Pemerintah Daerah Provinsi berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah yang mempunyai bidang kegiatan usaha Perseroan meliputi perkebunan, pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, cadangan pangan dan usaha lainnya di bidang agro.

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini yaitu pedoman untuk pemenuhan Barang Kebutuhan Pokok bagi masyarakat Rumah Tangga Kurang Mampu atau Miskin dengan harga terjangkau oleh masyarakat yang dilaksanakan oleh PT Agro Jabar.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini yaitu:

- a. memberikan subsidi Barang Kebutuhan Pokok bagi masyarakat Rumah Tangga Kurang Mampu atau Miskin di Daerah Provinsi; dan
- b. membantu masyarakat Rumah Tangga Kurang Mampu atau Miskin di Daerah Provinsi dalam memenuhi Barang Kebutuhan Pokok.

BAB II
PENUGASAN
Bagian Kesatu
Lingkup Penugasan
Pasal 4

- (1) Gubernur menugaskan PT. Agro Jabar untuk melaksanakan Operasi Pasar Murah bagi masyarakat Rumah Tangga Kurang Mampu atau Miskin dalam rangka kenaikan harga di bulan Ramadhan, menjelang Hari Raya Idul Fitri, atau hari besar keagamaan lainnya.
- (2) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyediaan;
 - b. pendistribusian; dan
 - c. penjualan,
- melalui Subsidi harga Barang Kebutuhan Pokok.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam penyediaan, pendistribusian, dan penjualan melakukan kebijakan Subsidi harga Barang Kebutuhan Pokok, sesuai jenis Barang Kebutuhan Pokok, nilai Subsidi alokasi penerima Subsidi; dan
 - b. dalam penyediaan, pendistribusian, dan penjualan minyak goreng curah melalui kebijakan Subsidi distribusi Barang Kebutuhan Pokok, sesuai nilai Subsidi distribusi.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan kerja sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jenis Barang Kebutuhan Pokok, nilai Subsidi, alokasi penerima Subsidi dan instrumen alat tukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

Dalam rangka penugasan kepada PT. Agro Jabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Gubernur memberikan kompensasi dan margin paling tinggi 5% (lima persen).

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PT. Agro Jabar bertanggung jawab untuk:
- a. menyediakan Barang Kebutuhan Pokok masyarakat sesuai standar yang ditentukan;
 - b. menjamin keamanan, kualitas, dan kuantitas barang Barang Kebutuhan Pokok sampai pada titik penyerahan atau pengantaran;

- c. mengganti Barang Kebutuhan Pokok dalam hal setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman hingga barang diterima atau sampai tujuan pengantaran; dan
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan kuantitas dan spesifikasi barang.
- d. melaksanakan penugasan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel;
- e. menerapkan manajemen resiko; dan
- f. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Bagian Ketiga

Penyediaan

Pasal 7

- (1) Penyediaan Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, dilaksanakan melalui pembelian kepada distributor, petani, peternak dan/atau pihak lain, dengan harga eceran tertinggi dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen.
- (2) Penyediaan Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dilaksanakan melalui pembelian kepada distributor.
- (3) Dalam hal kondisi harga Barang Kebutuhan Pokok melebihi harga eceran tertinggi dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen, pembelian Barang Kebutuhan Pokok oleh PT. Agro Jabar dilakukan dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Dinas.

Bagian Keempat

Pendistribusian

Pasal 8

- (1) Pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, meliputi pengepakan, pengangkutan, pengamanan, dan penyaluran dari titik awal pengambilan barang sampai dengan titik akhir penjualan di Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, meliputi penyaluran dari titik awal pengambilan barang sampai dengan titik akhir penjualan yang ditentukan oleh masyarakat.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan berdasarkan data dari Dinas.

Bagian Kelima

Penjualan

Pasal 9

- (1) Penjualan Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dilaksanakan kepada masyarakat Rumah Tangga Kurang Mampu atau Miskin.
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung kepada masyarakat dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. untuk penjualan Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf a, menggunakan kupon Subsidi dan uang tunai; dan
 - b. untuk penjualan Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf b, menggunakan uang tunai.

Bagian Keenam

Jangka Waktu

Pasal 10

Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan pada tahun berkenaan, dan dapat dihentikan sewaktu-waktu berdasarkan hasil evaluasi.

BAB III

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dalam memberikan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat memberikan dukungan berupa:
 - a. data dan informasi mengenai besaran subsidi komoditas dan masyarakat penerima kupon bersubsidi;
 - b. fasilitasi dukungan aturan yang diperlukan selama penugasan Operasi Pasar Murah bersubsidi; dan
 - c. pendampingan dan pengawasan selama pelaksanaan Operasi Pasar Murah bersubsidi.
- (2) Pelaksanaan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB IV

KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan Operasi Pasar Murah, PT. Agro Jabar dapat melakukan kerja sama dengan koperasi, badan usaha perorangan, dan badan usaha swasta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai jangka waktu penugasan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 13

Sumber pendanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dapat dibiayai dari:

- a. Belanja Subsidi;
- b. pinjaman; dan
- c. bentuk pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEADAAN KAHAR

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) berdampak pada pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), pihak yang terkena memberitahukan pada pihak lain untuk mengambil langkah lanjutan.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana pada ayat (1), antara lain berupa kebakaran, ledakan, mogok kerja masalah atau tindakan terorisme, dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan evaluasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi untuk dapat memutuskan meneruskan atau menghentikan penugasan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 15

- (1) PT. Agro Jabar menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Operasi Pasar Murah bersubsidi kepada Gubernur melalui Dinas pada masa akhir penugasan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan penugasan.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Dinas bersama-sama dengan unit kerja yang membidangi pembinaan badan usaha milik daerah dan unit kerja yang membidangi perekonomian melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Operasi Pasar Murah oleh PT. Agro Jabar.

- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
- a. koordinasi;
 - b. monitoring dan evaluasi; dan
 - c. supervisi lapangan.
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan Dinas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 18

Pengawasan secara fungsional terhadap penugasan pelaksanaan Operasi Pasar Murah bersubsidi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pengawasan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Maret 2023

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 28 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA